

Sekda Sri: Korporasi Bersih Tingkatkan Kepercayaan Dunia Usaha



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

SAMARINDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menghadiri *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Provinsi Kaltim dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, Selasa (21/1).

Acara di *Meeting Room* Hotel Bumi Senyuir Samarinda itu dirangkai *Focus Group Discussion* (FGD) terkait tata kelola perusahaan yang baik dengan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim.

Sekda Sri Wahyuni mengapresiasi dan menyambut baik dilakukannya MoU antara Perseroda (BUMD) dengan BPKP Kaltim. “Ini sudah menjadi kewajiban kita untuk menunjukkan komitmen mewujudkan tata kelola yang baik dalam mengelola BUMD,” katanya.

Tata kelola, menurut Sekda Sri, tidak hanya bagi penyelenggara pemerintahan, tetapi juga swasta (perusahaan) dan Perseroda (BUMD) atau *clean and good corporate governance*.

Pentingnya penerapan *clean and good corporate governance* dalam dunia bisnis untuk membangun *trust* (kepercayaan) pelaku usaha.

Bisnis ini lanjutnya, basis atau landasannya adalah *trust* dan salah satu wujud kepercayaan itu adalah *clean and good corporate governance*. “Kalau bisnisnya sehat, korporasinya akuntabel, pasti akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha lainnya,” tegasnya.

Sekda Sri sangat berharap BUMD mampu menjalankan tugasnya sebagaimana mandat BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah. “BUMD menjadi mitra pemerintah daerah dalam menghasilkan pundi-pundi (pendapatan daerah),” bebernya.

Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Felix Joni Darjoko menjelaskan membangun *good corporate governance* hanya bisa dilakukan dengan komitmen.

“Bapak Presiden Prabowo punya harapan banyak kepada seluruh jajaran, termasuk BUMD. Dan kami (BPKP) selaku lembaga (auditor), maka selalu memperhatikan pesan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Karenanya, BUMD (Perusda/Perseroda) diharapkan menjadi *profit center* atau optimalisasi meningkatkan kapasitas fiskal milik pemerintah untuk mendapatkan penerimaan digunakan untuk pembangunan.

“Perusda dengan tata kelola yang baik, maka tumbuhnya lebih berkelanjutan dan lebih bagus kinerjanya,” tambahnya. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur PT Migas Mandiri Pratama Kaltim Edy Kurniawan, Direktur PT Kaltim Melati Bhakti Satya Aji Muhammad Abidarta, Direktur PT Ketenagalistrikan Kaltim Sopiansyah, Direktur PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera Nidya Listiono, dan Direktur Perusda Sylva Kaltim Sejahtera.

Penandatanganan disaksikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kaltim HM Syirajuddin, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Plh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim, serta para Komisaris Perseroda Kaltim. (adv/yans/sul/ky)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Sekda Sri: Korporasi Bersih Tingkatkan Kepercayaan Dunia Usaha, 22/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
 - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan pemerintah daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
 - (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
 - (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama koperasi.
 - (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan perseroan daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
 - (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
 - (7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
 - (8) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk melaksanakan kerja sama.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.